

SEBUAH UJIAN PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN KESUSILAAN

(Kasus Video Mesum)

Oleh :

Triwanto, SH. Sp. Not. MH *)

Abstract : The purpose of law enforcement is often faced with the exam in its implementation, especially related regulations in it are still in debate and proving to be deepening as well as actors who have a high resistance

Key words : Examination of law enforcement, Crime morality

PENDAHULUAN

Norma hukum mempunyai tujuan mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Dengan sarana hukum tersebut, diharapkan dalam masyarakat tercipta kondisi yang tertib, aman, dan berkeadilan sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi. Sebagaimana diungkapkan (Sudikno Mertokusumo, 1999:71) bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan terciptanya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi.

Walaupun dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa norma yang mengatur perilaku manusia selain norma hukum, seperti norma kesusilaan, kesopanan dan agama, norma hukum sangat dibutuhkan kehadirannya dalam rangka memenuhi dan melengkapi norma-norma tersebut. Sering kali terjadi kekosongan norma dalam kehidupan masyarakat karena suatu peristiwa yang dianggap bertentangan dengan tata tertib masyarakat, namun belum ada norma yang mengatur. Norma hukum kemudian hadir untuk melengkapinya. Di lain waktu, kadang kala terjadi suatu peristiwa yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat dan bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, atau agama, namun belum diatur oleh norma hukum.

Norma hukum kemudian hadir untuk memastikan bahwa norma-norma yang Jain periu dipaksakan penerapannya. Dengan demikian, norma hukum diperlukan karena kemungkinan ada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang belum diatur dalam norma selain norma hukum. Selain itu, biasanya ketaatan manusia terhadap ketiga norma selain norma hukum bergantung pada aspek internal seperti karena keimanan, keinsyafan, dan kesadaran. Sanksinya pun biasanya kurang tegas. Oleh karena itu, norma hukum hadir dengan membawa sifat asli yaitu memaksa dan dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Hukum pidana merupakan salah satu bidang dari norma hukum yang memiliki sanksi paling tegas di antara bidang hukum yang lain. Bahkan sering dikatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang kejam dan tidak manusiawi. Dengan ketegasan inilah kemudian ternyata hukum pidana paling laku digunakan untuk menanggulangi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban dan keadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Sudarto, 1990:12), fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum yang hendak memperkosanya *rechtsguterschutz* dengan sanksi berupa pidana . Kepentingan hukum itu misalnya harta, nyawa, martabat atau kehormatan, kesusilaan, dan lain sebagainya. Hukum pidana melindungi kepentingan hukum harta dengan cara melarang orang mengambil barang milik orang lain. Sedangkan hukum pidana melindungi kepentingan hukum berupa nyawa dengan cara melarang orang membunuh, menyiksa atau melukai orang lain.

Salah satu kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh hukum pidana adalah perasaan kesusilaan masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana kemudian melarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang berakibat terganggunya perasaan kesusilaan, seperti pemerkosaan, pencabulan, perzinaan, dan sebagainya

Kasus yang sedang heboh adalah video adegan hubungan intim yang dilakukan oleh para pelaku yang mirip dengan penyanyi Ariel dari grup band

Peterpan , Luna Maya dan Cut Tari, artis yang sedang tersohor dan menjadi idola di negeri ini.

Kasus tersebut telah menimbulkan reaksi-reaksi yang luar biasa, mulai dari media massa yang tak henti-hentinya memberitakan opini serta perkembangan kasus, tanggapan berbagai pihak bahkan hingga Presiden sempat berkomentar, hujatan-hujatan difacebooker hingga aksi masa oleh kelompok tertentu, kegelisahan orang tua hingga tindakan razia handphone oleh guru di beberapa sekolah yang cukup meresahkan, hingga proses hukum yang berlarut-larut.

Perdebatan justru muncul ketika para ahli hukum melibatkan diri sebagai kuasa hukum pada dua kubu yang berbeda kepentingan. Sebut saja Advokat Farhat Abbas dari LSM Hajar dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang menjadi korban akibat beredarnya video porno tersebut, telah melaporkan Ariel, Luna dan Tari dengan desakan agar para pemain dalam video porno tersebut dipidanakan. Tidak hanya dengan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi, bahkan Farhat juga mengandakan UU No. 1/drt/1951 agar perbuatan pemain video porno bisa dipidanakan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara kuasa hukum dari pihak Ariel yaitu Boy Alfrian Bondjol bertahan pada pembelaan bahwa kliennya adalah korban pembunuhan karakter.

PEMBAHASAN

A. Kejahatan Pornografi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Istilah pornografi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana materiel utama Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa pasal disebutkan tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pornografi ini, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Termasuk dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Pasal 281 s.d. 283 bis Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran

disebutkan dalam Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 532 dan 533 Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.

Sebagai gambaran, tindak pidana-tindak pidana mengenai pornografi dalam KUHP tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini

Pasal	Tindak Pidana	Pidana
281	Dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka	Penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4.500
282(1)	Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan, membuat tulisan, gambar, atau benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri, memiliki persediaan, mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan	Penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-

282 (2)	Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau benda, disiarkan, dipertunjukkan, ditempeikan, membuat tulisan, gambar, atau benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri, memiliki persediaan, mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan (dilakukan tanpa sengaja)	Penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-
282 (3)	Jika tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat	Penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau
283(1)	(1) dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan Menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, alat pencegah kehamilan bagi orang yang belum dewasa (belum berumur 17 tahun), jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahui.	denda maksimal Rp. 75.000,- Penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp. 9.000,-
283 (2)	Menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, alat pencegah kehamilan bagi orang yang belum dewasa (belum berumur 17 tahun), jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda tersebut yang melanggar kesusilaan	Penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 9.000,-

283 bis	Tindak pidana dalam Pasal 282 dan 283 untuk pekerjaannya dan melakukan kejahatan tersebut belum lampau waktu 2 tahun	Pidana tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pekerjaannya
---------	--	---

Dengan aturan semacam ini maka terdapat beberapa kelemahan yuridis yang dimiliki KUHP, yaitu:

1. Pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP tersebut tidak memuat mengenai batasan-batasan perbuatan sehingga dikategorikan melanggar kesusilaan *aanstotelijk van de eerbaarheid*.
Sedangkan istilah melanggar kesusilaan atau *aanstotelijk van de eerbaarheid* yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif yang tergantung pada ruang dan waktu dan secara subyektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Misalnya pemahaman mengenai model pakaian di pedalaman Papua tidak dapat begitu saja disamakan dengan pemahaman di masyarakat Aceh. Hal ini berarti ada aspek mengenai batasan kesusilaan yang belum diselesaikan. Kelemahan secara yuridis ini berimbas pada lemahnya penegakan hukum *law enforcement* atas tindak pidana kesusilaan ini.
2. Ancaman pidana bagi para pelanggar tindak pidana ini sangatlah lemah, terutama pidana dendanya. Kelemahan ini dimiliki oleh KUHP secara umum, mengingat KUHP yang aslinya bernama *Wetboek van Strafrecht* ini dibuat pada masa kolonial Belanda.
3. Subyek hukum yang dikenal dalam KUHP adalah perorangan. Artinya, yang dapat diancam dengan sanksi pidana adalah manusia alamiah. Sedangkan subyek hukum berupa badan hukum *rechtspersoon* belum dikenal dalam KUHP. Oleh karena itu, jika ada kasus mengenai media massa yang menampilkan pornografi maka yang dapat dijerat dengan pidana adalah orang-orang yang ada dalam perusahaan pers yang bersangkutan. Sedangkan perusahaannya tidak dapat dikenai pidana.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan ini, maka biasanya pihak penyidik memperkuat dengan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) hingga yang lebih khusus lagi yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 32 jo. Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) bisa saja diterapkan terhadap Kejahatan *Cyberporn* .

B. Perdebatan Soal Pemaknaan Hukum

Sebenarnya tidak ada permasalahan mengenai bagaimana menjerat kasus penyebaran *cyberporn* dengan aturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Pasal-pasal tentang delik kesusilaan seperti Pasal 282 atau 283 KUHP, Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) hingga yang lebih khusus lagi yakni Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 32 jo. Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) bisa saja diterapkan terhadap kasus-kasus *cyberporn*. Nampaknya pihak penyidik dari Kepolisian dalam usahanya menyelesaikan kasus video porno dengan pemain mirip artis idola Ariel-Luna-Tari, juga tidak akan jauh dari kisaran pasal-pasal tersebut.

Perdebatan justru muncul ketika para ahli hukum melibatkan diri sebagai kuasa hukum pada dua kubu yang berbeda kepentingan. Sebut saja Advokat Farhat Abbas dari LSM Hajar dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat yang menjadi korban akibat beredarnya video porno tersebut, telah melaporkan Ariel, Luna dan Tari dengan desakan agar para pemain dalam video porno tersebut dipidanakan. Tidak hanya dengan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi, bahkan Farhat juga mengandaJkan UU No. 1/drt/1951 agar perbuatan pemain video porno bisa dipidanakan berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara kuasa hukum dari pihak Ariel yaitu Boy Alfrian Bondjol bertahan pada pembelaan bahwa kliennya adalah korban pembunuhan karakter. Disamping itu Boy dengan lantang mengatakan bahwa Pasal 282 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE hanya berlaku bagi pengedar atau orang yang menyebarkan pornografi sedangkan penjelasan Pasal 4 UU Pornografi menyebutkan bahwa seseorang tidak bisa dipidana bila membuat pornografi untuk diri sendiri. Dengan kata lain Kuasa Hukum Ariel tidak mau

memberikan penafsiran selain apa yang telah dirumuskan dalam teks peraturan. Hal ini lebih nampak ketika ia mengeluarkan pernyataan bahwa bisa saja aturan hukum yang ada diterapkan terhadap kasus kliennya namun harus dilakukan perubahan dulu di DPR.

Perdebatan tersebut nampak wajar-wajar saja, apalagi yang berdebat adalah para advokat tersebut khususnya terkait dengan pemaknaan hukum. Farhat yang dalam kasus ini memposisikan dirinya sebagai pihak yang melayani kepentingan masyarakat, memaknai hukum secara luas sehingga meliputi pula aspek moral, etika dan kultur sehingga aturan yang terkait harus ditafsirkan secara kontekstual. Ini adalah gaya atau cara berhukum khas yang lazim dipergunakan oleh aktivis LSM dalam mengadvokasi masyarakat. Sedangkan Boy dan O.C. Kaligis yang dalam kasus ini bertindak sebagai Kuasa Hukum Ariel, untuk kepentingan kliennya selaku individu yang memiliki hak asasi, cara memaknai hukum lebih bersifat tekstual dan bertumpu pada logika formalistik. Ini adalah gaya atau cara berhukum khas yang lazim dipergunakan oleh para Advokat Profesional dalam membela klien.

Sementara itu pihak kepolisian setelah mendalami kasusnya akhirnya telah menetapkan Ariel sebagai tersangka dengan jeratan UU Pornografi dan tidak menutup kemungkinan juga akan menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE dan KUHP. Dari kacamata positivistik memang ada persoalan yuridis dalam penerapan ketiga undang-undang tersebut terhadap Nazriel Irham alias Ariel Paterpan dan kemungkinan juga terhadap Luna Maya dan Cut Tari. Terkait dengan asas legalitas UU Pornografi dan UU ITE yang diundangkan pada tahun 2008 akan bermasalah bila diberlakukan surut terhadap kasus video porno yang diperkirakan dibuat pada tahun 2005 atau 2006 (ada pula yang memperkirakan tahun 2009). Sementara itu Pasal 282 KUHP juga terdapat titik lemah terkait dengan unsur "menyiarkan, mempertunjukkan ... di muka umum".

C. Perdebatan Masalah Pembuktian

Kehadiran teknologi telematika telah mengubah realitas dari *hardreality* dan *softreality* menjadi *virtualreality*. Dalam realitas dunia maya sangat dimungkinkan rekayasa multimedia yang makin lama semakin sempurna didukung dengan teknologi *artificial* digital. Dengan menggunakan *software* tertentu semakin sulit membedakan mana yang asli mana yang aspal dan mana yang palsu.

Sekalipun demikian pada sisi yang lain teknologi *digital forensic* atau *computer forensic* juga terus menerus dikembangkan. Disamping teknologinya yang semakin diakses, dari sisi SDM-nya kiranya juga semakin banyak yang secara substansial memiliki kualifikasi sebagai ahli telematika termasuk di bidang teknologi pembuktian kasus-kasus *cyber crime*.

Dalam kasus *cyberporn* yang diduga melibatkan tiga artis idola yaitu Ariel-Luna-Cut Tari sekalipun yang bersangkutan membantah keterlibatannya dan dalam hukum acara pidana memang tidak memerlukan pengakuan tersangka / terdakwa, namun dengan bantuan ahli telematika dan ketersediaan Laboratorium Forensik Komputer yang dimiliki oleh Mabes Polri, rasanya tidak sulit untuk mengungkap kasus tersebut.

Dari sisi hukum pembuktian sebenarnya juga tidak ada persoalan yang rumit terutama setelah alat bukti elektronik diakui dalam UU ITE maupun UU Pornografi. Dalam kasus *cyberporn* hasil rekaman elektronik beserta metadata dan berbagai informasi yang berkaitan dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Masalahnya lebih terletak pada aspek sosio-kultural masyarakat Indonesia yang masih bersifat *transisional* dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang belum tuntas dan kini dipaksa menuju masyarakat informasi. Dalam keadaan transisional ini terjadi banyak kegagalan karena ketidaksiapan dalam mengupayakan persyaratan standar dalam memasuki era baru dalam perkembangan peradaban dunia akibat perkembangan IPTEK. Sekalipun IT *Information Technology* telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia namun hal tersebut tidak sebanding dengan

sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya menguasai teknologi informasi atau *gapték*. Kesenjangan ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tidak memahami perubahan paradigma dalam era *cyber space*.

Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang terjebak pada pemahaman keliru terkait dengan permasalahan teknologi informasi. Contoh yang sederhana saja masih ada orang yang merespon persoalan yang muncul di dunia maya yang bersifat *virtual*, dengan perspektif dunia nyata yang serba fisik dan butuh formalitas.

Keadaan yang demikian sering dimanfaatkan oleh ahli hukum yang berpandangan legal Luna –Ariel – Tari, dimana ketika dua pakar Telematika yaitu KRMT Roy Suryo dan M Salahuddien didepan media menyatakan kaslian video porno tersebut, langsung dilawan oleh kuasa Hukum Ariel yaitu OC. Kaligis yang mempertanyakan kapasitas Roy Suryo terkait dengan latar belakang pendidikan dan profesi Roy.

Kaligis menolak pernyataan dan kesaksian Roy karena ijazah Roy bukan dari pendidikan telematika dan Roy tidak masuk dalam Asosiasi Digital Forensik yang berpusat di USA. Menurut hemat penulis pendapat Kaligis tersebut amat berbau formalistik yang sudah usang di era informasi global dimana pengetahuan dan keahlian bisa diakses dari media apapun artinya tidak harus dari pendidikan formal. Dalam dunia telematika sendiri tersedia banyak fasilitas *e-learning* yang dikelola komunitas IT dengan bertumpu pada filosofi: *Knowledge is power. Share it and it will multiply*. Demikian pula masalah kapasitas atau keahlian seseorang tidak ditentukan oleh profesi, jabatan atau keanggotaan dari asosiasi tertentu namun lebih terletak pada pengakuan dari *cyber community*.

Dalam masyarakat transisional yang serba tanggung kadang-kadang memang muncul fenomena yang barangkali unik karena seringkali justru tidak *nyambung* dengan kemajuan teknologi. Beberapa pernyataan terbuka yang sempat menjadi bahan perdebatan terkait dengan pembuktian kasus ini

mencerminkan keunikan tersebut, misalnya pernyataan Tifatul Sembiring selaku Menkominfo yang mendesak agar Ariel, Luna dan Cut Tari membuat pengakuan yang menegaskan diri mereka yang ada dalam video porno atau bukan. Pernyataan Farhat Abbas lebih kontroversial lagi ketika menantang agar Ariel, Luna dan Cut Tari melakukan Sumpah Pocong untuk menguji kejujurannya. (Hukumonline.com, tanggal 1 September 2009).

D. Penegakan Hukum Diuji

Hukum modern dengan sifat *legal-positivistiknya* dalam implementasinya di negara berkembang ternyata menjadi tidak benar-benar netral sebagaimana yang dikonsepsikan dalam teorinya. Hukum positif dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sarat dengan muatan kepentingan sejak dalam proses formulasinya seringkali menimbulkan banyak lubang untuk dimainkan dalam tahap aplikasinya.

Hukum pidana yang dalam bangku perkuliahan sering digambarkan sebagai pedang bermata dua, dalam banyak kasus di Indonesia justru lebih sering nampak seperti pisau dapur yang tajam di bagian bawah sehingga nampak garang terhadap masyarakat kelas bawah namun tumpul pada bagian atasnya sehingga nampak amat santun bagi kalangan kelas atas. Hal dapat dibuktikan pada berbagai kasus penegakan hukum pidana di Indonesia. Pada kasus-kasus yang melibatkan *wong cilik*, sebut saja dalam kasus Mbok Minah perkara pencurian tiga buah kakao, kasus Lanjar perkara kecelakaan lalulintas, kasus Kadana perkara pembunuhan, kasus Prita perkara pencemaran nama baik, kasus kriminalisasi petani yang bersengketa dengan perusahaan perkebunan dll. Dimana hukum pidana nampak begitu cepat bereaksi dan hampir selalu berujung pada putusan penjatuhan pidana penjara. Sementara dalam kasus-kasus yang melibatkan *the have* antara lain pejabat, pengusaha, selebritis hukum pidana nampak amat lamban dan tidak berdaya serta seringkali hilang di tengah proses atau berujung pada putusan bebas.

Sebelum diberlakukannya UU Poraografi pelaku video porno yang kebetulan tergolong *bukan siapa-siapa* contohnya pelaku video Bandung Lautan Asmara nampak sedemikian mudah dipidana dengan pasal-pasal delik

kesuksesan dalam KUHP. Sementara dalam kasus serupa yang dilakukan oleh artis dan pejabat sebut saja video mesum Maria Eva dan Anggota DPR bahkan ditahanpun tidak dan lebih aneh lagi belum lama ini Maria Eva sempat akan dicalonkan dalam pemilihan Bupati Sidoarjo. (Suarakaryaonline.com., 1 Juli 2004)

Menjelang RUU Poraografi hendak disahkan menjadi UU Pornografi banyak terjadi penolakan oleh elemen masyarakat, terutama dari kalangan budayawan dan pekerja seni, karena substansi RUU tersebut dinilai terlalu garang sehingga mengancam eksistensi keragaman budaya. Karena *konten* video porno yang menghebohkan jelas-jelas bukan termasuk karya seni, bukan bagian dari budaya bangsa, bukan pula diperuntukkan untuk materi ilmu pengetahuan sehingga UU Pornografi pulalah yang salah satunya dijadikan dasar ketika Polisi menetapkan Ariel sebagai tersangka.

Sebagai penyanyi papan atas Ariel pasti memiliki *bargaining power* yang kuat dalam menghadapi perkara ini, termasuk untuk menyewa lawyer berkelas untuk membelanya terutama terkait dengan hak-hak privasinya. Beberapa perdebatan hukum dan masalah alotnya penyelesaian kasus video porno ini. Dalam keadaan inilah penegakan hukum diuji dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berkeadilan.

Untuk penyelesaian kasus yang nampak cukup alot ini diperlukan keberanian dari aparaturnya penegak hukum untuk membebaskan diri dari sistem penegakan hukum yang bersifat *legal-positivistik* dan terus-menerus mencari terobosan-terobosan ketika menghadapi kebuntuan hukum positif. Pertama, aparaturnya penegak hukum harus melihat kasus ini dalam perspektif yang utuh sehingga bisa memperlakukan mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran video porno tokoh idola tersebut secara berimbang, antara lain adanya keseimbangan antara posisi pemain video porno sebagai korban dan pelaku, adanya keseimbangan antara hak individual pelaku seperti hak atas privasi dan hak kolektif masyarakat seperti hak perlindungan bagi anak-anak. Kedua, aparaturnya penegak hukum harus terbuka terhadap segala bentuk alat dan barang bukti, antara lain bahwa alat dan barang bukti tidak boleh digantungkan

pada aspek legalitas formal namun harus lebih dipertimbangkan pada aspek konten dan bobot substantinya. Ketiga, aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan rumusan dan unsur-unsur aturan yang relevan secara kontekstual integratif hingga pada akar maknanya.

PENUTUP

Sebagaimana telah disebutkan oleh (Barda Nawawi Arief, 1998:133) bahwa criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat *legal culture reform* dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya *legal structure reform*. Berkaitan dengan masalah ini maka persoalan pornografi, erotisme, tabu, dan cabul, tidak hanya dapat diselesaikan dengan legislasi perundang-undangan mengenai pornografi. Pornografi juga menyangkut masalah sosial dan cukup kompleks. Ketegasan aparat hukum dalam membasmi pelaku-pelaku pornografi dan keterlibatan masyarakat dalam berperan menolak segala bentuk erotisme dan pornoisme sangat membantu menanggulangi kejahatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1988. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* .Jakarta : Sinar Harapan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka .
- Engelbrecht. 1960. *Kitab Undang-Undang, Peraturan -Peraturan serta Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia (De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Grondwet van 1945 van de Republiek Indonesie*. Jakarta : Soeroengan.
- Mertokusumo,Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo,Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- Mertokusumo,Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty.
- www.hukumonline.com,tanggal 8 Juli 2004.
- www.suarakaryaonline.com, tanggal 1 September 2004.
- www.ombudsmanonline.com, tanggal 1 September 2004.